

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir berjalan intensif dan menyeluruh sesuai dengan pedoman teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 960/HK.05-SD/16/Prov/X/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Kerja dalam rangka Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali SPIP;
2. Berkoordinasi dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian dalam rangka Pengisian Kartu Kendali dalam rangka Penyiapan Dokumen Pendukung yang memadai;
3. Penanggungjawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam hardcopy dan softcopy serta mengisi kartu kendali sesuai dengan dokumen yang ada;
4. Penanggungjawab menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Petugas SPIP;
5. Petugas SPIP menyerahkan kartu kendali dan formulir berupa hardcopy dan softcopy kepada Ketua melalui Divisi Hukum dan SDM dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
6. Ketua melalui Divisi Hukum dan SDM dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir melakukan pembahasan bersama dengan Petugas SPIP dan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya;
7. Penanggungjawab di setiap Sub Bagian segera menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali;
8. Formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Divisi Hukum dan SDM/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, untuk selanjutnya diserahkan kepada Petugas SPIP wilayah Provinsi disertai dengan dokumen pendukung yang memadai.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 005/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 21 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

TTD

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM



Thabrani
THABRANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 OGAN ILIR
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	RUSDI, S.Sos.I	-	Pengarah
2	DIAN LESTARI, S.Thi	198001172009102001	Ketua
3	ELLYA AGUSTINA, SE	197208231992032002	Koordinator Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
4	RAMA YULIANDARI	198007272007012003	Penanggungjawab Lamp.I-B (Keuangan Negara dan Hibah) Penanggungjawab Lamp.I-C (Pengadaan) Penanggungjawab Lamp.I-H (Kelengkapan Adm Dana Hibah) Penanggungjawab Lamp.I-G (Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah)
5	MUCHTASIMBILLAH	197711022009101001	Penanggungjawab Lamp.I-D (Kartu Kendali Persediaan Aset BMN)
6	THABRANI, SH	198203092009021002	Koordinator Sub Bagian Hukum dan SDM
7	RAPIKO NURHIDAYAH, S.IP	198504132010122004	Penanggungjawab Lamp.I-A (Kartu Kendali Kepegawaian)
8	LIRA SARI NARULITA, SH	198301202009012006	Koordinator Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas
9	VERI SYAHRIZAL, SE	198411292012121004	Penanggungjawab Lamp.I-F (Kartu Kendali Perjalanan Dinas)
10	SITI SARAH, SH	198603302009122005	Koordinator Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11	ALDIE NOVAREZA, SE	198611042009021002	Penanggungjawab Lamp.I-E (RENSTRA-RENJA)/SAKIP

Ditetapkan di : Indralaya
 pada tanggal : 21 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**

TTD

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
 Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
 Ka. Sub. Bagian Hukum

